



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
8. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

12. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
13. Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon Kepala Sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi Kepala Sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar yang telah ditetapkan.
14. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian Calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
15. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
16. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
17. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah oleh pengawas sekolah dengan menggunakan indikator patokan-patokan sesuai dengan dimensi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat serta pengelolaan kebudayaan.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penugasan Guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK.

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penugasan Guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin agar Guru PNS yang ditetapkan sebagai Kepala Sekolah memiliki kualifikasi kepemimpinan dan manajerial yang berkualitas dalam melaksanakan tugasnya.

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 5

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;

- c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
 - d. pada saat diusulkan sebagai Calon Kepala Sekolah berkedudukan di sekolah negeri;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah;
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. memiliki sertifikat pendidik;
 - h. pengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali TK/RA/TKLB memiliki pengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di TK/TKLB;
 - i. memiliki pangkat dan golongan ruang serendah-rendahnya Penata (III/c); dan
 - j. memperoleh nilai baik dalam penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan khusus guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
 - b. memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk.

BAB IV

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Guru yang akan menjadi Kepala Sekolah harus mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah.
- (2) Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan melibatkan unsur dari BKD, unsur Dewan Pendidikan dan Instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.

- (4) Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan lembaga terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugasnya secara profesional, objektif, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
- (6) Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi Calon Kepala Sekolah dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan seleksi.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 8

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a, meliputi :

- a. melaksanakan analisis kebutuhan Calon Kepala Sekolah minimal 2 (dua) tahun yang akan datang;
- b. menyusun rencana rekrutmen formasi Calon Kepala Sekolah;
- c. mengumumkan informasi rencana seleksi Kepala Sekolah melalui Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan untuk disampaikan kepada para Kepala Sekolah, bagi satuan pendidikan jenjang TK dan SD, serta melalui MKKS SMP Negeri, MKKS SMA Negeri dan MKKS SMK Negeri untuk disampaikan kepada para Kepala Sekolah SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri sesuai jenjang pendidikan yang dibutuhkan dan/atau melalui website Dinas Pendidikan;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati dengan tembusan BKD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Seleksi

Pasal 9

Guru yang mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah harus mengikuti seleksi administrasi, seleksi akademik, uji kelayakan dan kepatutan (*fit and propertest*) serta tes psikologi.

Paragraf Kesatu
Seleksi Administrasi
Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen pendukung, meliputi:
 - a. melampirkan lamaran di atas kertas ukuran folio yang ditujukan kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Dinas bermaterai tempel Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. fotokopi SK CPNS dan PNS;
 - e. fotokopi SK pangkat dan golongan terakhir;
 - f. fotokopi ijazah pendidikan tertinggi;
 - g. fotokopi sertifikat pendidik;
 - h. fotokopi kartu Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - i. fotokopi penilaian kinerja guru 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. fotokopi piagam penghargaan guru berprestasi, berdedikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan;
 - l. fotokopi surat pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil Kepala Sekolah bagi SMP, SMA, SMK;
 - m. surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah lainnya bagi yang pernah mengajar di sekolah lain;
 - n. rekomendasi Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - o. rekomendasi Pengawas Pembina masing-masing sekolah;
 - p. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam amplop tertutup dan dikirim kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk pengusulan calon Kepala Sekolah TK/TKLB, SD/SDLB dilaksanakan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan melalui Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
 - b. untuk pengusulan calon Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK, dilaksanakan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf Kedua
Seleksi Akademik
Pasal 11

- (1) Calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhak untuk mengikuti seleksi akademik.
- (2) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penilaian makalah kepemimpinan sekolah; dan
 - b. penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Makalah kepemimpinan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditulis oleh Calon Kepala Sekolah dalam seleksi akademik untuk mengetahui gambaran tingkat pemahaman calon Kepala Sekolah terhadap kepemimpinan dan manajemen sekolah.
- (4) Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penilaian kesiapan kepemimpinan sekolah terhadap calon Kepala Sekolah yang mencakup 4 (empat) instrumen respon, yaitu respon situasional, kreatifitas, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Paragraf Ketiga**Pasal 12****Uji Kelayakan dan Kepantasan (*Fit and Propertest*)
serta Tes Psikologi**

- (1) Calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, berhak untuk mengikuti uji kelayakan dan kepantasan (*fit and propertest*) serta tes psikologi.
- (2) Uji kelayakan dan kepantasan (*fit and propertest*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sedangkan untuk tes psikologi dilaksanakan oleh pihak ketiga yang memiliki kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Guru yang telah lulus seleksi Calon Kepala Sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat Kepala Sekolah oleh lembaga penyelenggara.
- (4) Sertifikat Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam database nasional dan diberi nomor unik oleh Menteri atau lembaga yang ditunjuk.

BAB V**PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH****Pasal 14**

- (1) Guru yang lulus seleksi calon Kepala Sekolah dan telah bersertifikat, dapat diusulkan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Usulan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian akseptabilitas untuk menilai ketepatan penempatan Calon Kepala Sekolah yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur dari Dinas Pendidikan, BKD dan Instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengusulkan pengangkatan Kepala Sekolah kepada Bupati melalui Kepala BKD.
- (5) Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala Sekolah yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikukuhkan oleh Bupati.
- (7) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH
Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan Penilaian Kinerja.
- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b apabila yang bersangkutan memiliki nilai kinerja amat baik.
- (5) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 3 (tiga) kali masa tugas, diberhentikan sebagai Kepala Sekolah dan tidak dapat diangkat kembali sebagai Kepala Sekolah.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VII
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
KEPALA SEKOLAH
Pasal 16

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan Kepala Sekolah meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, integritas, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja dari Tim Penilai yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota dari unsur pengawas sekolah ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota dari unsur tenaga pendidik/guru tempat tugas Kepala Sekolah ;
 - c. 3 (tiga) orang anggota dari unsur tenaga pendidik/guru, tenaga kependidikan dan komite sekolah tempat tugas Kepala Sekolah.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat Kepala Sekolah ;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan

- c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.
- (6) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja Kepala Sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah dapat dimutasikan ke sekolah lain setelah melaksanakan masa tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam 1 (satu) sekolah.
- (2) Kepala Sekolah dapat dimutasikan ke sekolah lain dalam masa tugas kurang dari 2 (dua) tahun dalam 1 (satu) sekolah karena pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. promosi;
 - b. prestasi;
 - c. akreditasi sekolah;
 - d. klasifikasi pendidikan Kepala Sekolah;
 - e. kebutuhan sekolah; dan
 - f. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perdata atau pidana.
- (4) Mutasi Kepala Sekolah ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. hasil penilaian kinerja cukup, sedang dan kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);

- g. berhalangan tetap;
 - h. melaksanakan tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Biaya seleksi serta pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah dibebankan pada APBD.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun atau lebih sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dihitung 1 (satu) kali masa tugas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal
BUPATI SITUBONDO,

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)

SYAIFULLAH
19831221 200604 2 009
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 14